

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Tap MPR merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya, kedudukan Tap MPR berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan di atas UU sebagaimana ditetapkan di dalam Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Tap MPR Nomor III/MPR/2000 dan UU PPPU. Tap MPR memperoleh kedudukan yang tervalidasi oleh norma yang merupakan relasi dan interelasi antar norma dengan norma lainnya. Perkembangan ketatanegaraan telah mendudukan lembaga MPR bukan lagi sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat tertinggi sehingga secara struktur ketatanegaraan lembaga MPR memiliki kedudukannya yang sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. MPR dalam menjalankan kekuasaannya tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan Tap MPR yang bersifat *regeeling* akan tetapi masih memiliki kewenangan untuk menetapkan Tap MPR yang berkarakteristik penetaapan atau *beschikking* dalam hal mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945 dan penetapan atas pengangkatan dan/atau pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 pemerintah memiliki kewenangan secara atributif untuk membentuk sebuah badan peradilan khusus untuk melakukan uji konstitusionalitas Tap MPR dalam bentuk Pengadilan Konstitusi *Ad Hoc* yang diatur dalam UU, pengadilan ini dibentuk atas usul MPR melalui keputusan Presiden dan bersifat independen yang dipimpin oleh Hakim *Ad Hoc*. Pengadilan Konstitusi *Ad Hoc* ini memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan pengujian terhadap Tap MPR/S yang masih berlaku berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPPU sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan bahwa Tap MPR yang dimaksud merupakan Tap MPR I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

#### **4.2. Saran**

1. Pemerintahan di Indonesia perlu membentuk sebuah regulasi yang mengatur tentang kedudukan semua lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan Daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang sebelumnya pernah diatur melalui Tap MPRS RI Nomor X/MPRS/1966, Tap MPR RI Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR RI Nomor III/MPR/1978.
2. Pemerintahan di Indonesia perlu melakukan amandemen ke 5 terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk menugasi MPR dalam melakukan peninjauan kembali terhadap Tap MPR/S yang masih berlaku sampai saat ini dan membentuk UU tentang Pengadilan Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Tap MPR/S yang masih berlaku.